



Versi Juli 2022

Kebijakan Baru PAK DOSEN: PO PAK 2019 dan SUPLEMEN, serta PENYESUAIAN 2022

Tim PAK

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek

Materi Lokakarya Penyamaan Persepsi Tim PJAD Nasional 22 Agustus 2022

**KEADAAN DUNIA SEMAKIN “SULIT DAN KOMPETITIF”,
SEHINGGA STANDAR HARUS DINAIKKAN TERUS AGAR KOMPETITIF,
DI PENDIDIKAN TINGGI DOSEN MERUPAKAN MODAL UTAMA**

**PENDIDIKAN TINGGI BERMUTU ADALAH
TUNTUTAN MASA DEPAN KITA**



- **Daftar Isi:**

- Kedudukan PO PAK dan pengaturan kini dan yad
- Isi Pedoman Operasional Pak 2019+S+Penyesuaian
- Pos Pengusulan Pak Dosen Jabatan Akademik Lektor Kepala (Lk) dan Profesor
- Beberapa catatan terkait usulan







1. KEDUDUKAN PO PAK DAN
PENGATURAN KINI DAN YAD

KEDUDUKAN PO PAK DALAM REGULASI

PERKEMBANGAN REGULASI TENTANG PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN (PERMENPAN NO.59/1987, MENGKOWASBANGPAN NO.38/1999, PERMENPAN&RB NO.17/2013 jo NO.46/2013)

SE Dirjen Dikti Kemendikbud
No:638/E.E4/Kp/2020
Tgl. 23 Juni 2020



- SE Dirjen Dikti Kemendikbud No. 638/E.E4/KP/2020, Tgl. 23 Juni 2020.
- Srt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek No. 0403/E.E4/KK.00/2022, Tgl. 25 Mei 2022.
- Srt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek No. 0434/E.E4/KK.00/2022, Tgl. 31 Mei 2022.

KEMEN P2K

1. PO 1987
2. KEMENDIKBUD

1. PO 2001 & PO 2009
2. KEMENDIKBUD
3. KEMENDIKNAS

1. PO 2014/15 & PO 2019+REVISI
2. KEMENDIKBUD
3. KEMENRISTEKDIKTI
4. KEMENDIKBUD

ISU-ISU PERUBAHAN UNTUK PERMENPANRB, PERMENDIKBUD, PO PAK BARU (IN PROGRESS_PERENCANAAN TAHUN 2021-2022)

A. KEGIATAN KAMPUS MERDEKA,
MERDEKA BELAJAR (JAM
KEGIATAN DISETARAKAN sks)

B. AKOMODASI JALUR VOKASI DAN
PROFESI SELAIN AKADEMIK

C. PROPORSI TRI DHARMA PT

D. ALTERNATIF KARIL SYARAT
KHUSUS (JURNAL ATAU YANG
SETARA)



Pelaksanaan **pendidikan** dan **penelitian** merupakan bagian penting dari tugas pokok dosen (Lamp. IV. PermenpanRB 17/2013)

PROPORSI

	Kualifikasi pendidikan	Tugas Pokok			Unsur Penunjuang
		Lak Dik	Lak Lit	Lak PM	
Aisten Ahli	Ms	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
Lektor	Ms	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
Lektor Kepala	DR	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
Profesor	DR	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

Pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian & **pengabdian kepada masyarakat** merupakan bagian penting dari tugas pokok dosen (Lamp. IV. ??/2020)

	Kualifikasi pendidikan	Tugas Pokok			Unsur Penunjuang
		Lak Dik	Lak Lit	Lak PM (>0)	
Aisten Ahli	Ms	Min. 40%	Min. 30%	Max. 20%	Max 10%
Lektor	Ms	Min. 40%		Max. 20%	Max 10%
Lektor Kepala	DR	Min. 40%		Max. 20%	Max 10%
Profesor	DR	Min. 40%		Max. 20%	Max 10%

*** SESUAI DENGAN KARAKTER MASING-MASING PT DAPAT MENENTUKAN BATAS MINIMUM DIATAS KETENTUAN INI ("KAMPUS MERDEKA")**

KEDUDUKAN PO PAK 2019 DALAM REGULASI

1. PERMENPAN&RB NO.17/2013 jo NO.46/2013
2. PB KEMENDIKBUD-BKN NO. 4/VIII/PB/2014 dan NO. 24/2014
3. PERMENDIKBUD NO.92/2014
4. PER DIJER: PO PAK (2014/2015, 2019/2019+Sup + Peny)

1

PO PAK 2014
UPDATE
PO PAK 2015

2

PO PAK 2019

1. Penulis Karil Syarat Khusus
2. Syarat Tambahan untuk (Prof)
3. Syarat Tambahan untuk (LB)
4. Proporsi Nilai Para Penulis
5. Kelebihan AK Penelitian
6. Memperjelas yang Abu-Abu
7. Kenaikan Jafa Jalur NIDK

2

PO PAK 2019+Suplemen

1. Penulis Karil Syarat Khusus
2. Syarat Tambahan (Prof)
3. Syarat Tambahan (LB)
4. Proporsi Nilai Penulis
5. Kelebihan AK Penelitian
6. Memperjelas yang Abu-Abu
7. Kenaikan Jafa Jalur NIDK+Suplemen Addendum 1

PO PAK

1. Penulis Karil Syarat Khusus
2. Syarat Tambahan (Prof)
3. **Tim PAK Nasional (Bersertifikat)**
4. Proporsi Nilai Penulis
5. Kelebihan AK Penelitian
6. Memperjelas yang Abu-Abu
7. Kenaikan Jafa Jalur NIDK+Suplemen Addendum 1-5

PROSES IMPLEMENTASI PO PAK 2019)

- (1).SE DIRJEN DIKTI KEMENDIKBUD NO. 167/E.E4/Kp/2020 TANGGAL 28 FEBRUARI 2020 (TUNDA SD 31 MARET 2020)
- (2).SE DIRJEN DIKTI KEMENDIKBUD NO. 290/E.E4/Kp/2020 TANGGAL 27 MARET 2020 (TUNDA SD 30 JUNI 2020)
- (3)IMPLEMENTASI PO PAK 2019 DARI 01 JULI – 31 DESEMBER 2020)
- (4) PENJELASAN TAMBAHAN PO PAK-2019



PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT
KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
AKADEMIK DOSEN

2014/
2015

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014



PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT
KENAIKAN JABATAN
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN

2019

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052
Laman www.kemendikbud.go.id

Nomor : 638/E.E4/KP/2020 23 Juni 2020
Lampiran : satu berkas
Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian
Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen.

PO PAK
2019+
SUPLEMEN

Halaman ini merupakan pedoman operasional yang berlaku bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV dan Lembaga Tertarik.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 290/E.E4/KP/2020 tertanggal 27 Maret 2020 hal tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 kami sampaikan hal berikut:

1. Penilaian jabatan fungsional /pangkat dosen yang diajukan sampai dengan 31 Desember 2020 baik usulan baru maupun perbaikan, akan tetap menggunakan Pedoman Operasional (PO) Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

2. Penilaian angka kredit akan dilaksanakan kebijakan Kampus Merdeka, saat ini sedang dilakukan peninjauan aturan terkait penilaian angka kredit dosen yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB, Peraturan Mendikbud, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang direncanakan diberlakukan mulai 1 Januari 2021;

3. Penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen yang diajukan melalui laman <https://pak.kemendikbud.go.id/> mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 baik usulan baru maupun perbaikan, akan menggunakan Pedoman Operasional (PO) Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Sekiranya diperlukan koordinasi lanjut terkait Penilaian Angka Kredit, kami persilakan untuk menghubungi tim Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

2019+
REVISI



pl. Direktur Jenderal,
1. Sekretaris Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud
196107061987101001

PROSES IMPLEMENTASI PO PAK 2019)

5. Penambahan kepada PO PAK 2019 yang telah dilaksanakan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) 126
Laman: dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN
TAHUN 2019

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri tersebut di atas dan merujuk surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020 tentang Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen, maka perlu disampaikan penjelasan tambahan terhadap Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Ketentuan pada angka 6 mengenai Kelebihan Angka Kredit pada angka 6.3 yang berbunyi "Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan pendidikan yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya, namun dapat dipergunakan untuk memenuhi angka kredit kumulatif dari kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat yang sedang diusulkan" disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 pada pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:
Ayat (2)
Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.

- 2 -

Ayat (3)

Kelebihan angka kredit pada subunsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya. Ayat (4)

Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.

2. Ketentuan pada angka 10 mengenai Kenaikan Jabatan Akademik dan Penjaminan Mutu Keilmuan, yang berbunyi "Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (reguler atau loncat jabatan) ke jenjang profesor, dapat diproses setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai minimal pangkat Pembina, golongan ruang IV/a," **dihapus**.
3. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, seorang pegawai negeri sipil menerima pemberitahuan batas usia pensiun sejak 15 (lima belas) bulan sebelum memasuki batas usia pensiun. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum dosen mencapai batas usia pensiun. Tidak dipenuhinya jangka waktu pengajuan merupakan tanggung jawab masing-masing dosen dan perguruan tinggi pengusul.
4. Batas waktu pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, juga berlaku bagi dosen NIDK sesuai dengan masa berlaku perjanjian kerja.
5. Pengusul dapat menelusuri status pengajuannya dengan terlebih dahulu melakukan login menggunakan NIDN dan NIDK melalui laman pak.kemdikbud.go.id. Usulan penilaian angka kredit untuk jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dapat dipantau secara personal dengan mengakses laman pak.kemdikbud.go.id.

Agar surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

22 Januari 2021
Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PO PAK
2019+
SUPLEMEN

PROSES IMPLEMENTASI PO PAK 2019 Juli 2022

6. Penyesuaian kepada PO PAK 2019 mulai Juli 2022

Kenaikan ke GB
penghapusan
Syarat Khusus
dan syarat SJR
Untuk masa
kerja 10-20 th

PO PAK
2019+
Suplemen+
Penyesuaian
2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0403/E.4/KK.00/2022 25 Mei 2022
Hal : Penyesuaian Pedoman Operasional Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dan Profesor tentang masa kerja dosen

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Dalam rangka peningkatan terbit administrasi dan akuntabilitas publik pelaksanaan penilaian angka kredit Dosen, maka diperlukan penyesuaian atas "Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019" dan "lampiran Tambahan Suplemen Perubahan dari Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 (PO PAK 2019) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.4/KP/2020 tanggal 23 Juni 2020."

Beberapa ketentuan berikut **dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai 1 Juli 2022:**
(A) "Seorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF Clarivate Analytics WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/Scimago serta kelompok *Emerging Sources Citation Index (ESCI)* di Clarivate Analytics WoS; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan"

(B) "Seorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan".

Demikian agar ketentuan yang dinyatakan dalam surat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek.

Kebijakan evaluasi
/penilaian **tim, karil** yang diakui,
kriteria penilaian, Mekanisme
PAK, penetapan tim,
Penetapan AK LK & GB,
Pengusulan JF Dosen (**kebutuhan
& formasi**).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 1843/E4/KK.00/2022 3 Juni 2022
Hal : Penutupan sementara Sistem PAK Dosen Kemendikbudristek

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kebijakan baru penilaian PAK dosen mulai 1 Juli 2022 sebagaimana diatur pada Surat Direktorat Jenderal Nomor 0434/E.4/KK.00/2022 Tanggal 31 Mei 2022, pengajuan usulan kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar melalui Sistem PAK (pak.kemdikbud.go.id) **ditutup sementara mulai Tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022**. Usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar akan dibuka kembali pada tanggal 01 Juli 2022.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:
1. Pjt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
4. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0434/E.4/KK.00/2022 31 Mei 2022
Hal : Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK)

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan:

- tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1613/AP.02/4/2022 tanggal 08 April 2022
- penjaminan mutu dan peningkatan kualitas usulan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Profesor
- bentuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,

maka ditetapkan kebijakan penilaian angka kredit Dosen, sebagai berikut.

- Tim PAK melakukan evaluasi kesesuaian antara kualifikasi akademik, penguasaan Dosen dan bidang ilmu yang diusulkan;
- Karya ilmiah pemenuhan persyaratan khusus untuk usulan jabatan fungsional/pangkat Lektor Kepala dan Profesor adalah Jurnal Internasional Bereputasi / Jurnal Internasional/ Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Nasional yang terdaftar pada <https://sinta3.kemdikbud.go.id/>;
- Tim PAK melakukan penilaian karya ilmiah terkait dengan:
 - relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah;
 - kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan;
 - kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.
- Mekanisme penilaian usulan kenaikan jabatan fungsional ke jenjang Lektor Kepala dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kementerian Lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pengusul oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- mekanisme penilaian angka kredit dosen ke jabatan fungsional Profesor dilakukan oleh Tim Penilai PAK dosen yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Penetapan hasil penilaian angka kredit dosen ke jenjang Lektor Kepala oleh Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan penetapan hasil penilaian angka kredit dosen ke jenjang Profesor oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- Pengusulan dan/atau penetapan jenjang semua jabatan fungsional Dosen mengacu pada kebutuhan dan formasi masing masing Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek;
6. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek



2. ISI PEDOMAN OPERASIONAL PAK 2019+SUPLEMEN+PENYESUAIAN

STRUKTUR ISI PO PAK 2019+SUPLEMEN+PENYESUAIAN

1. PENDAHULUAN
 2. LANDASAN HUKUM
 3. PRINSIP PENILAIAN (ADIL, OBJEKTIF, AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN BERSIFAT MENDIDIK, OTONOM DAN JAMINAN MUTU)
 4. MEKANISME PENILAIAN
 5. KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN
 6. KELEBIHAN ANGKA KREDIT
 7. PERSYARATAN TAMBAHAN (*ADA KOREKSI TERKAIT MASA KERJA AKTIF DALAM JABATAN (LK 8 TH & GB 10-20 TH))
 8. PROSES PENILAIAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN
 9. PROSES PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK (*ADA PENYESUAIAN)
 10. KETENTUAN KENAIKAN JABATAN DAN PENJAMINAN MUTU KEILMUAN
 11. PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
 12. PENYESUAIAN ANGKA KREDIT
- LAMPIRAN
- SUPLEMEN PEDOMAN PENGAJUAN JABATAN AKADEMIK DOSEN BER-NIDK
 - SUPLEMEN TAMBAHAN (REVISI PO PAK 2019)

FOKUS PENYEMPURNAAN DI PO PAK 2019+SUP+PENY DIBANDINGKAN PO PAK 2014/2015

FOKUS PENYEMPURNAAN:

1. **RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT (MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)**
2. **POSISI PENULIS DI KARYA ILMIAH (KARIL) SYARAT KHUSUS UNTUK KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT DOSEN (REGULER DAN LONCAT JABATAN)**
3. **SYARAT TAMBAHAN UNTUK SETIAP:**
 1. **USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR**
 2. **USULAN JAJA YANG TERGOLONG KELOMPOK LUAR BIASA:**
 1. **USULAN KELOMPOK LONCAT JABATAN**
 2. ~~MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMUM~~ (LEKTOR KEPALA, GURU BESAR/PROFESOR)
 3. **USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN**
4. **PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, UTAMA, KORESPONDENSI)**
5. **KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN (PROPORSI & PENGGUNAANNYA)**
6. **MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU**

**RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT
(MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS
MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)**

1.



PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

1 RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT

PO PAK 2014/2015

KOMPONEN TRI DHARMA PT: (A). PENDIDIKAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. **Unsur utama**; dan b. **Unsur penunjang**.
- (2) Unsur Utama terdiri dari:
 - a. **Pendidikan**, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
dan
 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

**Pendidikan, YANG DIAKUI ADALAH BERASAL DARI:
PRODI ATAU INSTITUSI YANG TERAKREDITASI MINIMAL B**

PO PAK 2019+SUPL+PENY.

KOMPONEN TRI DHARMA PT: (A). PENDIDIKAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. **Unsur utama**; dan b. **Unsur penunjang**.
- (2) Unsur Utama terdiri dari:
 - a. **Pendidikan**, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
dan
 2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

**Pendidikan, YANG DIAKUI ADALAH BERASAL DARI:
PRODI ATAU INSTITUSI YANG TERAKREDITASI MINIMAL B**

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

1 RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+SUPL+PENY

KOMPONEN TRI DHARMA PT: (B). PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

b. Pelaksanaan pendidikan, meliputi:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir Studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan Jab.Akad.Dosen; dan
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.



(+) KEGIATAN
KAMPUS
MERDEKA, MERDEKA
BELAJAR

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

1 RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+SUPL+PENY

*Penyesuaian: (1.2.) Jurnal yang terdaftar di Sinta versi 3



(+) KEGIATAN
KAMPUS
MERDEKA, MERDEKA
BELAJAR

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)
(2) Unsur Utama terdiri dari:

c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah:
 - 1.1. Buku (Referensi, Monograf, Book Chapter)
 - 1.2. Jurnal (Nas., Nas.Terakred., Int., Int.Berep.)
 - 1.3. Prosiding (Nasional dan Internasional)
 - 1.4. Ilmiah Populer
 - 1.5. Laporan Penelitian;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

1 RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+SUPL+PENY



(+) KEGIATAN
KAMPUS MERDEKA,
MERDEKA BELAJAR

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

d. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat,

meliputi:

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian;
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/ jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya
7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)
 - a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional
 - b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN (PO PAKTOR 4/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

PO PAK 2014/2015

PO PAK

2019+REVISI

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(3) **Unsur penunjang** tugas Dosen, terdiri dari:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. Menjadi Asesor kegiatan seperti PAK, BKD, Hibah Penelitian dan Pengabdian



(+) KEGIATAN KAMPUS
MERDEKA, MERDEKA
BELAJAR

FOKUS PENYEMPURNAAN DI PO PAK 2019+SUP+PENY DIBANDINGKAN PO PAK 2014/2015

FOKUS PENYEMPURNAAN:

1. RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT (MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)
2. POSISI PENULIS DI KARYA ILMIAH (KARIL) SYARAT KHUSUS UNTUK KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT DOSEN (REGULER DAN LONCAT JABATAN)
3. SYARAT TAMBAHAN UNTUK SETIAP:
 1. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR
 2. USULAN JAJA YANG TERGOLONG KELOMPOK LUAR BIASA:
 1. USULAN KELOMPOK LONCAT JABATAN
 2. MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMUM (LEKTOR KEPALA, GURU BESAR/PROFESOR)
 3. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN
4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, UTAMA, KORESPONDENSI)
5. KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN (PROPORSI & PENGGUNAANNYA)
6. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU

2

TIGA KELOMPOK PENGUSULAN JAJA/PANGKAT DOSEN

JABATAN AKADEMIK DOSEN	ASISTEN AHLI (AA)	LEKTOR (L)		LEKTOR KEPALA (LK)			PROFESOR (P)	
PANGKAT/ GOLONGAN	PENAT A MUDA TKT-I / (III-B)	PENATA / (III-C)	PENAT A TKT-1/ (III-D)	PEMBINA/ (IV-A)	PEMBINA TKT-1/ (IV-B)	PEMBINA UTAMA MUDA/ (IV-C)	PEMINA UTAMA MADYA / (IV-D)	PEMBINA UTAMA/ (IV-E)
AK. MIN.	150	200	300	400	550	700	850	1050
1 NAIK JABATAN REGULER	AA	L	LK	P				
2 LONCAT JABATAN	AA							
3 NAIK PANGKAT DLM JAB.SAMA								

2 POSISI PENULIS KARIL SYARAT KHUSUS SESUAI KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT

PO PAK 2014/2015 PO PAK 2019

PO PAK 2019+SUPL+PENY

2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA REGULER

2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA REGULER

2014/
2015

1. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT
NAIKKAN JABATAN REGULER (PERMENDIKBUD 92-2014, PS 6-8-9-10)
 PANGKATAN PERTAMA, AA ke LKTOR, ~~LKTOR ke LK, LK KE PROFESOR~~
1 BH ARTIKEL SEBAGAI PENULIS PERTAMA

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai **Penulis Pertama**

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

**2019+
REVISI**

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi
 S : disarankan ada

2019

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai **Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.**

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi
 S : disarankan ada

2 POSISI PENULIS KARIL SYARAT KHUSUS SESUAI KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT

DOSEN

PO PAK 2014/2015 PO PAK 2019

PO PAK 2019+SUPL+PENY

2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT

2. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

II. KENAIKAN JABATAN LONCAT (HARUS S3)

(AA ke LEKTOR KEPALA, LEKTOR ke PROFESOR)

2BH J.INT.BEREPUTASI SBG PENULIS PERTAMA **4BH J.INT.BEREPUTASI SBG PENULIS PERTAMA**

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai **Penulis Pertama.**

	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

2019+
REVISI

W : wajib ada

50%

50%-NYA WAJIB DIPENUHI DARI JIB DENGAN FAKTOR DAMPAK SESUAI KLASTER BIDANG ILMUNYA

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

2019

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

2 POSISI PENULIS KARIL SYARAT KHUSUS SESUAI KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT

DOSEN PO PAK 2014/2015 PO PAK 2019

PO PAK 2019+SUPL+PENY

2 KELOMPOK NAIK PANGKAT/GOL. DI JABATAN SAMA

SAMA
3. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT
KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN SAMA
(L100 ke L300; LK400 ke LK550/LK700, PROFESOR850 ke PROFESOR 1050)
1 BAH ARTIKEL SBG PENULIS UTAMA (PENULIS PERTAMA/PENULIS KORESPONDENSI)

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
4	Profesor	S	W	S	S

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama*.

2019

Jabatan Akademik	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1 Lektor	W	S	S	S
2 Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3 Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi
S : disarankan ada
*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusuln syarat khusus

2 KELOMPOK NAIK PANGKAT/GOL. DI JABATAN

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis

Utama*.

2019+ REVISI

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusuln syarat khusus

POSISI PENULIS & KARIL SYARAT KHUSUS KELOMPOK NAIK SECARA REGULER

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/ Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

POSISI PENULIS & KARIL SYARAT KHUSUS KELOMPOK NAIK SECARA LONCAT

JABATAN

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

50%-NYA WAJIB BERASAL DARI JIB DENGAN IMPACT FACTOR (IF) SESUAI RATA-RATA KLASER BIDANG ILMUNYA

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

POSISI PENULIS & KARIL SYARAT KHUSUS KELOMPOK NAIK PANGKAT/GOL DI JAJA YANG

SAMA

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis

Utama*.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (terdiri dari: Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus

FOKUS PENYEMPURNAAN DI PO PAK 2019+SUP+PENY DIBANDINGKAN PO PAK 2014/2015

FOKUS PENYEMPURNAAN:

1. RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT (MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)
2. POSISI PENULIS DI KARYA ILMIAH (KARIL) SYARAT KHUSUS UNTUK KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT DOSEN (REGULER DAN LONCAT JABATAN)
3. **SYARAT TAMBAHAN UNTUK SETIAP:**
 1. **USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR**
 2. **USULAN JAJA YANG TERGOLONG KELOMPOK LUAR BIASA:**
 1. USULAN KELOMPOK LONCAT JABATAN
 2. ~~MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMUM (LEKTOR KEPALA, GURU BESAR/PROFESOR)~~
(*GB=10 THN SBG DOSEN TETAP)
 3. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN
4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, UTAMA, KORESPONDENSI)
5. KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN (PROPORSI & PENGGUNAANNYA)
6. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK

2019+SUPLEMEN)

3.1. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+REVISINYA

3.1. UNTUK NAIK KE PROFESOR

3.1. UNTUK SETIAP YANG NAIK KE PROFESOR

TIDA
K
ADA

(1) Tambahan syarat khusus selain karil syarat khusus untuk usulan ke GURU BESAR/PROFESOR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49: Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan:

- (1) Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/ internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau
- (2) Pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau
- (3) Pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau
- (4) Sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPLEMEN)

3 .1. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK SETIAP YANG NAIK KE

(1) Tambahan syarat khusus selain karil syarat khusus untuk usulan ke GURU BESAR/PROFESOR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49: Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan:

- (1) Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/ internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau
- (2) Pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau
- (3) Pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau
- (4) Sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

BUKTI-BUKTI YANG DILAMPIRKAN

1. Surat Penugasan (Kontrak/Perjanjian Hibah) dan Laporan Hasil Penelitian
2. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas dan Lembar Pengesahan Disertasi
3. Surat Tugas/SKTMT = Surat Keterangan Telah Menjalankan Tugas
4. Surat Permintaan/Penunjukan dari Editor sebagai Reviewer, Bukti Proses Mereview, Artikel yang Sudah Ditetapkan Accepted/Published

FOKUS PENYEMPURNAAN DI PO PAK 2019+SUPLEMEN DIBANDINGKAN PO PAK

FOKUS PENYEMPURNAAN:

1. RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT (MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)
2. POSISI PENULIS DI KARYA ILMIAH (KARIL) SYARAT KHUSUS UNTUK KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT DOSEN (REGULER DAN LONCAT JABATAN)
3. **SYARAT TAMBAHAN UNTUK SETIAP:**
 1. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR
 2. **USULAN JAJA YANG TERGOLONG KELOMPOK LUAR BIASA:**
 1. **USULAN KELOMPOK LONCAT JABATAN**
 2. ~~MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMUM (LEKTOR KEPALA, GURU BESAR/PROFESOR)~~
(*GB=10 THN SBG DOSEN TETAP)
 3. **USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN**
4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, UTAMA, KORESPONDENSI)
5. KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN (PROPORSI & PENGGUNAANNYA)
6. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU

3 .2.1. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK KELOMPOK LUAR BIASA (LONCAT JABATAN)

PO PAK 2014/2015 PO PAK 2019

PO PAK 2019+SUPLEMEN+PENYESUAIAN

2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT

2014/2015

2. SYARAT KHUSUS NAIK JABATAN/PANGKAT

II. KENAIKAN JABATAN LONCAT (HARUS S3)

(AA ke LEKTOR KEPALA, LEKTOR ke PROFESOR)



2BH J.INT.BEREPUTASI SBG PENULIS PERTAMA **4BH J.INT.BEREPUTASI SBG PENULIS PERTAMA**

W: Wajib Minimal; S: Disarankan

JIB SYARAT KHUSUS HARUS SETELAH STUDI

2 KELOMPOK NAIK JABATAN SECARA LONCAT

2019+ REVISI

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai **Penulis Pertama**.

Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1 Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2 Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

50%

50%-NYA WAJIB DIPENUHI DARI JIB DENGAN FAKTOR DAMPAK SESUAI KLASTER BIDANG ILMUNYA

2019

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

3.2.2. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK KELOMPOK LUAR BIASA (MASA KERJA AKTIF MINIMUM)

PO PAK 2014/2015

3.2.1.1. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM KE GB

2014/
2015

TIDAK
ADA

DIHITUNG SEJAK
MENJADI DOSEN
(CPNS-ASN; DT
YAYASAN PTS)

2019+
REVISI

PO PAK 2019

2019

KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*.

PO PAK 2019+SUPL+PENY

(A) **KARIL SYARAT KHUSUS: DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI**, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal JIF WoS SESUAI BIDANG ILMUNYA. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humanities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

(B). Melampirkan bukti proses **pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit** yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan (**BUKTI KEGIATAN : SESUAI DI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, SEJAK TMT TERAKHIR**).

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

3.2.2. SYARAT TAMBAHAN: UNTUK KELOMPOK LUAR BIASA (MASA KERJA AKTIF MINIMUM)

PO PAK 2014/2015

3.2.1.2. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE LK **SAMA**

KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI:

1. JURNAL INTERNASIONAL (BAGI DOSEN S2)
2. JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI (BAGI DOSEN S3)

DIHITUNG SEJAK
MENJADI DOSEN
(CPNS-ASN; DT
YAYASAN PTS)

PO PAK 2019+SUPL+PENY

3.2.1.2. KELOMPOK MASA KERJA AKTIF MINIMUM: KE LK $\leq 8^{\text{TH}}$
(A). KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL

INTERNASIONAL BEREPUTASI, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr; dan

(B). Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan (BUKTI KEGIATAN : SESUAI DI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, SEJAK TMT TERAKHIR).

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

3 .2.3. SYARAT TAMBAHAN: USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN

PO PAK 2014/2015

2 (DUA) KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI YANG TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*.

SAMA

PO PAK 2019+REVISINYA

~~(A). 1 (SATU) KARIL SYARAT KHUSUS MINIMAL DI: JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI),~~ yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

~~(B). 1 (SATU) KARIL SYARAT KHUSUS: DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI TERBIT SETELAH STUDI (BUKAN BAGIAN DARI DISERTASI),~~ yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal JIF WoS SESUAI BIDANG ILMUNYA. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*, dan

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

HASIL KAJIAN FAKTOR DAMPAK (IMPACT FACTOR) JURNAL UNTUK

K L A S T E R	N O	B I D A N G I L M U (S C O P U S)	R A T A A N I F D I	
			S C O P U S (S J R)	W o S (J I F)
3	1.	Agric & Biol Scie	0,50	0,82
1	2.	Art & Huminites	0,25	0,54
3	3.	Biochemis, Genet, Mol Biol	0,73	1,50
2	4.	Business, Man, Account	0,45	1,00
3	5.	Chemical Engineering	0,54	0,97
3	6.	Chemistry	0,56	0,91
3	7.	Cumputer	0,30	0,72
2	8.	Decision Scie	0,49	1,23
3	9.	Dentristy	0,56	0,75
3	10.	Earth and Physics Scie	0,62	0,96
2	11.	Econ, Econometric, Finance	0,48	1,28
3	12.	Energy	0,46	1,23
3	13.	Engineering	0,35	0,75
2	14.	Environ Scie	0,41	0,98
3	15.	Health Professions	0,53	0,95
3	16.	Immun & Microbiol	0,72	1,60
3	17.	Material Scie.	0,62	0,97
3	18.	Math	0,49	0,88
3	19.	Medicine	0,69	1,06
2	20.	Multidiciplinary	0,40	1,08
3	21.	Neuro Scie.	0,83	1,46
3	22.	Nursing	0,52	0,69
3	23.	Pharmac, Toxic, Pharmaceuticals	0,56	0,91
3	24.	Physics & Astronomy	0,56	0,97
3	25.	Phsycology	0,41	0,98
2	26.	Social Scie.	0,43	0,63
3	27.	Veterinary	0,32	0,51
R A T A A N T O T A L			0,51	0,98
			S C O P U S	W o S
1		ART & HUMINITIES	0,25	0,54
2		S O C I A L	0,44	1,03
3		S C I E N C E	0,54	0,98

KLASTER KEILMUAN DI:

1. **SCOPUS: 27 BIDANG ILMU**
2. **WoS: 3 CORE BIDANG ILMU**
3. **UU NO.12 TAHUN 2012: 6 RUMPUN ILMU:**
 1. ILMU AGAMA
 2. ILMU HUMANIORA
 3. ILMU SOSIAL
 4. ILMU ALAM
 5. ILMU FORMAL
 6. ILMU TERAPAN

SIMPULAN:

UNTUK KEPRAKTISAN
DIKELOMPOKKAN MENGIKUTI
NO.2:

1. ART & HUMINITIES
2. SOCIAL
3. SCIENCE



HASIL KAJIAN FAKTOR DAMPAK (IMPACT FACTOR) JURNAL UNTUK

RATAAN TOTAL		0,51	0,98		
		SCOPUS	WoS	SCOPUS	WoS
1	ART & HUMINITIES	0,25	0,54	0,25	0,50
2	SOCIAL	0,44	1,03	0,40	0,80
3	SCIENCE	0,54	0,98	0,50	1,00

RASIO IMPACT FACTOR ANTARA SCOPUS:WoS

BEST-Q	SCOPUS (SJR)	WoS CLARIVATE (JIF)
4	1	0,52
3	1	1,44
2	1	2,60
1	1	3,58
RATAAN	1	2,04

KRITERIA JIB STANDAR/LAMA (INDEKSASI & IF) TIDAK BERUBAH:

SCOPUS (SJR > 0,10) ATAU WoS CLARIVATE MIN 0,05.

YAITU MENGAMBIL IF MINIMAL (RASIO IF MENGIKUTI Q4)

SIMPULAN: KARIL SYARAT KHUSUS TAMBAHAN INI HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI:

1. KELOMPOK LONCAT JABATAN (50%-NYA)
2. YANG MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMAL
3. TAMBAHAN KARIL SYARAT KHUSUS UNTUK PENGUSUL YANG MAU KE PROFESOR DENGAN IJAZAH $S3 \leq 3$ TAHUN

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

FOKUS PENYEMPURNAAN DI PO PAK 2019+SUPLEMEN DIBANDINGKAN PO PAK 2014/2015

FOKUS PENYEMPURNAAN:

1. RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT (MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)
2. POSISI PENULIS DI KARYA ILMIAH (KARIL) SYARAT KHUSUS UNTUK KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT DOSEN (REGULER DAN LONCAT JABATAN)
3. SYARAT TAMBAHAN UNTUK SETIAP:
 1. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR
 2. USULAN JAJA YANG TERGOLONG KELOMPOK LUAR BIASA:
 1. USULAN KELOMPOK LONCAT JABATAN
 2. MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMUM (LEKTOR KEPALA, GURU BESAR/PROFESOR)
 3. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN
4. **PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, UTAMA, KORESPONDENSI)**
5. **KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN (PROPORSI & PENGGUNAANNYA)**
6. **MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU**

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPLEMEN)

4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, KORESPONDENSI)

PO PAK 2014/2015

TIDAK ADA
PENGATURAN NILAI
PENULIS
KORESPONDENSI,
YANG ADA:
60% P.PERTAMA
40% P.PENDAMPING

PO PAK 2019+SUPL+PENY

PENULIS KORESPONDENSI

PENULIS KORESPONDENSI JURNAL (NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

1. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.
2. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping.
3. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, KORESPONDENSI)

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+REVISINYA

TIDAK ADA
PENGATURAN NILAI
PENULIS
KORESPONDENSI,
YANG ADA:
60% P.PERTAMA
40% P.PENDAMPING

KALAU PENULIS **KORESPONDENSI LEBIH DARI 1** PADA
PENULIS PENDAMPING, MAKA: **PROPORSI 40% ITU**
DIBAGI SEJUMLAH PENULIS KORESPONDENSI

PENULIS KORESPONDENSI

PENULIS KORESPONDENSI JURNAL (NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

1. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.
2. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping.
3. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

FOKUS PENYEMPURNAAN DI PO PAK 2019+SUPL+PENY DIBANDINGKAN PO PAK

FOKUS PENYEMPURNAAN:

1. RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT (MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)
2. POSISI PENULIS DI KARYA ILMIAH (KARIL) SYARAT KHUSUS UNTUK KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT DOSEN (REGULER DAN LONCAT JABATAN)
3. SYARAT TAMBAHAN UNTUK SETIAP:
 1. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR
 2. USULAN JAJA YANG TERGOLONG KELOMPOK LUAR BIASA:
 1. USULAN KELOMPOK LONCAT JABATAN
 2. MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMUM (LEKTOR KEPALA, GURU BESAR/PROFESOR)
 3. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN
4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, UTAMA, KORESPONDENSI)
5. **KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN (PROPORSI & PENGGUNAANNYA)**
6. **MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU**

PERBANDINGAN PENYEMPURNAAN ANTARA (PO PAK 2014/2015) versus (PO PAK 2019+SUPL+PENY)

5. KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN

PO PAK 2014/2015

PO PAK 2019+SUPL+PENY

Halaman 33-34:

Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat Berikutnya, **DENGAN CATATAN PENGGUNAAN KELEBIHAN TERSEBUT SETELAH AJUAN USULAN PELAKSANAAN PENELITIAN SUDAH TERPENUHI**

Contoh:

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60. Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian $40\% \times (400-300) = 40$. Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. *Lebih angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.* Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebih angka kredit dapat dipergunakan $80\% \times 40 = 32$ meskipun lebihannya 60. Kalau lebih angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.

KELEBIHAN ANGKA
KREDIT
PELAKSANAAN
PENELITIAN DAPAT
LANGSUNG
DIGUNAKAN, PALING
TINGGI SEBESAR 40%
DARI KEBUTUHAN
PENELITIAN

FOKUS PENYEMPURNAAN DI PO PAK 2019+SUPL+PENY DIBANDINGKAN PO PAK

FOKUS PENYEMPURNAAN:

1. RINCIAN AKTIVITAS TRI DHARMA PT (MENGELABORASI KEGIATAN “KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR”)
2. POSISI PENULIS DI KARYA ILMIAH (KARIL) SYARAT KHUSUS UNTUK KELOMPOK USULAN JAJA/PANGKAT DOSEN (REGULER DAN LONCAT JABATAN)
3. SYARAT TAMBAHAN UNTUK SETIAP:
 1. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR
 2. USULAN JAJA YANG TERGOLONG KELOMPOK LUAR BIASA:
 1. USULAN KELOMPOK LONCAT JABATAN
 2. MEMILIKI MASA KERJA AKTIF MINIMUM (LEKTOR KEPALA, GURU BESAR/PROFESOR)
 3. USULAN JAJA KE GURU BESAR/PROFESOR YANG MEMILIKI IJAZAH S3 BELUM 3 TAHUN
4. PROPORSI NILAI PARA PENULIS (PERTAMA, PENDAMPING, UTAMA, KORESPONDENSI)
5. KELEBIHAN ANGKA KREDIT PELAKSANAAN PENELITIAN (PROPORSI & PENGGUNAANNYA)
6. **MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU**

6.1. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (WEWENANG & TANGGUNGJAWAB DOSEN)

Tabel 4. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI (STRATA)		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan; B = Membantu

Tabel 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)

Tabel 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magister/Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%

- 6.1. SETIAP PENGUSULAN JAJA/PANGKAT, UNSUR UTAMA TIDAK BOLEH NOL
2. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOSEN MENGAJAR DIPLOMA/SARJANA MIN: MAGISTER
3. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOSEN MENGAJAR PASCASARJANA (S2 & S3): DOKTOR
4. KUALIFIKASI MINIMAL BIMBINGAN TUGAS AKHIR UNTUK:
 1. TA/SKRIPSI : MAGISTER, ASISISTEN AHLI
 2. TESIS : DOKTOR, ASISTEN AHLI
 3. DISERTASI : DOKTOR, LEKTOR

6.2. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (IJAZAH)

Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

- a. perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah **B**; dan
- b. perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemenristekdikti.

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua, tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

6.2. IJAZAH (S3) YANG DIAKUI BERASAL DARI PT ATAU PS YANG TERAKREDITASI PALING RENDAH B (LULUS \geq 2009)

6.2. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (IJAZAH)



Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Permenristekdikti No.59/2018

Bidang	Program Studi	Gelar	Inisial Gelar
Akademi Komunitas	Diploma I	Ahli Pratama	AP.
	Diploma II	Ahli Muda	AM.
Vokasi	Diploma III	Ahli Madya	Amd.
	Diploma IV	Sarjana Terapan	S.Tr.
	S2	Magister Terapan	M.Tr.
	S3	Dokter Terapan	Dr.Tr.
Akademik	S1	Sarjana	S.
	S2	Magister	M.
	S3	Doktor	Dr.
Profesi	Spesialis	Spesialis	Sp.
	Profesi		

UU NO. 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN

Pasal 9

- (1) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disingkat dengan "Ir." dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandanginya.

6.2. IJAZAH (S3) YANG DIAKUI BERASAL DARI PT ATAU PS YANG TERAKREDITASI PALING RENDAH B (LULUS \geq 2009)

6.3. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (KEPATUTAN DI KEGIATAN): B,C,D,E

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

b. Pelaksanaan pendidikan, meliputi:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir Studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan Jab.Akad.Dosen; dan
13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

BATAS KEPATUTAN

1. 5,50 ak/Smt utk AA
2. 11,0 ak/Smt utk $\geq L$
2. 1,0 ak/Smt
3. 1,0 ak/Smt
4. 32,0 ak/Smt
5. 4,0 ak/Smt
6. 4,0 ak/Smt
7. 2,0 ak/Smt
8. 20,0/Smt
9. 10,0ak/Smt
10. Tugas Tambahan/Smt
11. 2,0ak/Smt
12. 5,0ak/Smt
13. 15,0ak/Smt

6.3. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (KEPATUTAN DI KEGIATAN: B,C,D,E)

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

c. **Pelaksanaan penelitian**, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah:

1. Buku (Referensi, Monograf, Book Chapter)
2. Jurnal (Nas., Nas.Terakred., Int., Int.Berep.)
3. Prosiding (Nasional dan Internasional)
4. Ilmiah Populer
5. Laporan Penelitian;

2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;

3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;

4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan

5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

BATAS KEPATUTAN

1.1. 40,0 ak/Th (1 buku/th)

1.2. dan 1.3.

**Kelompok Nasional
(Jurnal+Prosiding maks
25%)**

1.4. dan 1.5.

**Kelompok (Pop+Lap Lit)
maks 5%.**

2. 15,0 ak/Tahun

3. 10,0 ak/Tahun

4. Paten tak terbatas, Penciptaan
2bh/Tahun

5. 2 buah/Tahun

Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding nasional sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian tidak berlaku.

6.3.2. KEPATUTAN/BATASAN PENGAKUAN MAKSIMAL UNTUK: PELAKSANAAN

Pengertian istilah, kriteria dan kata penting lain:

- ***Karya ilmiah; hasil penelitian/pemikiran, dipublikasikan, kaidah ilmiah, etika keilmuan (perhatikan kualitas, teknik penulisan, dan gaya selingkung).***
- ***Batas tertinggi; jumlah hasil maksimal periode penilaian tertentu untuk setiap komponen yang diakui.***
- ***Karya ilmiah buku***
 - Buku referensi: ISBN, bidang sesuai kompetensi, karya ilmiah utuh (kebaruan, metodologi, teori dan data mutakhir, lengkap & jelas, kesimpulan, pustaka rekam jejak)
 - Monograf: ISSN/ISBN, topik tertentu sesuai kompetensi, karya ilmiah utuh.
 - Note: Buku referensi dan Monograf dari disertasi atau thesis tidak dapat dinilai.
 - Buku lain (bukan buku referensi atau monograph)
 - Pengecualian: disertasi atau tesis yang dibukukan dan diterbitkan.
- ***Buku sebagai karya ilmiah (Isi sesuai, hasil penelitian orisinal, ISBN, 40 hal. Form Unesco, ukuran, Penerbit tertentu, sesuai Pancasila dan UUD 1945)***

Tabel 7. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian

±

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
(1)	(2)		(3)	
C	PENELITIAN			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (<i>book chapter</i>):			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun

Buku

dan

“Book Chapter

6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional			
	a) Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c) Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri)	Pindai bukti kinerja (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d) Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	
	e) Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	
	f) Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham; Karya cipta berupa buku yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan penelitian atau pendidikan.	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	15	2 karya/ semester

Paten,

Karya Seni t
terdaftar di
HaKI namun
dpresentasikan

7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda :			
	a). Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b). Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	15	
	c). Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	
8.	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HaKI*)	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	*)	Rincian karya dan angka kredit terdapat pada lampiran 1

Paten,

Karya Seni tidak terdaftar di HaKI namun dipresentasikan

*)Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen (Lampiran 1)

6.3. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (KEPATUTAN DI KEGIATAN: B,C,D,E)

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari

d. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
5. Membuat/menulis karya pengabdian;
6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/ jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah
 - a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional
 - b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional



Tabel 9. Komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai angka kreditnya

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0,5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	1
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	0,5

(*) Diakui pada satu jurnal

6.3.3. KEPATUTAN/BATASAN PENGAKUAN MAKSIMAL UNTUK: PELAKSANAAN PENGABDIAN

6.3. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (KEPATUTAN DI KEGIATAN: B,C,D,E)

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(3) **Unsur penunjang** tugas Dosen, terdiri dari:

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
3. Menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7. Mendapat penghargaan/tanda jasa;
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10. **Menjadi Asesor kegiatan seperti PAK, BKD, Hibah Penelitian dan Pengabdian**

BATAS KEPATUTAN

1. Tiap Tahun
2. Per Kepanitiaan
3. Per Periode
Kepengurusan/Jabatan
4. Per Kepanitiaan
5. Tiap Kegiatan
6. Tiap Kegiatan
7. Sesuai Lama Bhakti
8. Tiap Buku
9. Tiap Piagam/Medali
10. Tiap Kegiatan

6.3.4. KEPATUTAN/BATASAN PENGAKUAN MAKSIMAL UNTUK:

6.4. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (PENGAKUAN KARIL SELAMA PENDIDIKAN)

Beberapa Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa S3-nya melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan sering ditemukan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, yang isinya sama dengan isi setiap bab di buku disertasi/tesis. Misalnya karya ilmiah A menjadi bab II disertasi/tesis, dan seterusnya sampai bab terakhir dan sebaliknya bab II disertasi/tesis menjadi artikel. Mengingat publikasi ilmiah dari hasil penelitian S3 merupakan karya *state of the art* dari suatu bidang keilmuan dan juga mengingat kepatutan maka karya ilmiah yang dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah yang berbeda dengan isi bab disertasi/tesis.

6.4. PENGAKUAN KARIL SELAMA PENDIDIKAN SEKOLAH

6.4. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (PENGAKUAN KARIL SELAMA PENDIDIKAN)

Beberapa Perguruan Tinggi mempunyai kebijakan untuk menerbitkan buku disertasi sebagai suatu buku yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak nampak bahwa buku itu sesungguhnya adalah buku disertasi. Selain itu ada perusahaan yang membeli tesis atau disertasi dan kemudian diterbitkan seolah olah bukan dari disertasi/tesis dan diusulkan sebagai buku referensi atau buku monograph. Dengan demikian disertasi/tesis, dicetak dan diterbitkan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui daring dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograph untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat akademik.

6.4. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (PENGAKUAN KARIL SELAMA PENDIDIKAN)

8. Penjelasan Tabel 7 Butir 12.2 a.b.c. alinea satu, halaman 35-36, dirubah menjadi:
- Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis (paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya) diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.

6.4. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (PENGAKUAN KARIL SELAMA PENDIDIKAN)

3. Conference Papers

If your article is based on a conference paper, it is important that you observe the following:

The submitted article must have been substantially revised, expanded and rewritten so that it is significantly different from the conference paper or presentation on which it is based. **The article must be sufficiently different to make it a new, original work. As a guide, you should aim to have more than 50% new material.** This is a matter of judgment and will be based on a comparison of the submitted article with the original conference paper.

The original conference paper should be supplied by the author with the expanded article for the purpose of comparison.

All such articles will be subject to the same review process as any other submitted article.

Please include the statement '*This article is a revised and expanded version of a paper entitled [title] presented at [name, location and date of conference]*' in the online system when you submit your paper, using the "Notes for the Editor" field.

If the original conference paper on which the extended paper is based has been published elsewhere, or the copyright has been assigned to the conference organisers or another party, authors should ensure that they have cleared any necessary permissions with the copyright owners. Articles will not be accepted, post-review, for publication unless such written permissions have been provided along with author copyright forms.

**KARIL YANG TERBIT DI
JURNAL ASAL CONFERENCE,
TETAP DINILAI SEBAGAI
HASIL
CONFERENCE/PROCEEDING**

**KECUALI ADA
SINTESIS/PENGEMBANGAN
DARI CONFERENCE
(PALING SEDIKIT TERDAPAT
KETERBARUAN 50% DARI
CONFERENCE), TETAPI
TIDAK DAPAT SEBAGAI
PEMENUHAN KARIL SYARAT
KHUSUS,
TERMASUK TERBITAN EDISI
SPESIAL**

6.5. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (CHIEF & EDITOR JURNAL)

29. Seorang dosen yang berkedudukan sebagai *chief editor* atau editor jurnal yang akan mengajukan usulan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya. Jumlah angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai *chief editor* atau editor jurnal, batas pengakuan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik.

6.5. PENGAKUAN KARIL SYARAT KHUSUS UNTUK CHIEF EDITOR ATAU EDITOR JURNAL

6.6. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (30% UNTUK YANG LONCAT JABATAN)

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

6.6. PENJELASAN TERKAIT PENGUMPULAN 30% ANGKA KREDIT BAGI YANG LONCAT JABATAN

6.6. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (30% UNTUK YANG LONCAT JABATAN)

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Lektor ke Profesor, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya secara berturut-turut setiap 2 tahun yaitu Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Tingkat I, golongan ruang IV/c, tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan pangkat berikutnya.

6.6. PENJELASAN TERKAIT PENGUMPULAN 30% ANGKA KREDIT BAGI YANG LONCAT JABATAN

6.7. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (UNTUK KE GB MINIMAL IV-a)

Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik ke jenjang profesor, dapat diproses setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai minimal pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

6.8. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (TEST KEMIRIPAN WAJIB UTK INTERNASIONAL/INTERNASIONAL BEREPUTASI: BUKU, JURNAL, PROSIDING, HKI)

Karya Ilmiah sebagaimana pada tabel 6a dan tabel 6b di atas, yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik mencakup karya ilmiah pada jurnal internasional dan internasional bereputasi wajib dilakukan uji kemiripan, misalnya menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti iThenticate, Turnitin, atau yang lainnya. dan menyampaikan hasil uji kemiripan pada dokumen usulan PAK Online Kemenristekdikti.

Bila hasil uji kemiripan melebihi 25% (duapuluh lima persen) terhadap 1 (satu) dokumen/*primary source* (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga persen)), maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiarasi.

6.9. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (SAMAR2 DI PO PAK 2014/2015)

Untuk mengakomodasi kompetensi dosen yang bersifat **multisektoral** diperlukan integrasi pemahaman masalah-masalah yang juga bersifat multisektoral. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat multisektoral tersebut memerlukan pendekatan multidisiplin (mengandung pengertian suatu persoalan ditinjau/ditelaah dari beberapa disiplin tanpa diintegrasikan), interdisiplin (merupakan integrasi dari beberapa disiplin untuk memecahkan persoalan), dan transdisiplin (merupakan penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru (sintesis)). Pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual (intellectual space) yang merupakan wilayah/tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, diekspolarasi, dan dibuka untuk memperoleh pemahaman baru yang lebih baik.

6.9. MEMPERTEGAS/MEMPERJELAS YANG ABU-ABU (SAMAR2 DI PO PAK 2014/2015)

Konsep kesesuaian bidang ilmu berbasis transdisiplin adalah: (a) core keilmuan tetap di rumpun ilmu utamanya dengan mengintegrasikan kajian beberapa disiplin ilmu (baik inter dan antar disiplin) untuk memperoleh sintesis baru; (b) Derajat integrasi kajian pada butir (a) di atas yang tergolong paradigma (tidak termasuk yang bersifat moderat dan medium); karena kajian dimaksud belum ada dalam sistem pendidikan nasional; (c) Kompetensi/pendidikan pengusul harus sesuai dengan core kompetensi rumpun keilmuannya dan didukung oleh salah satu disiplin keilmuan kajian transdisiplin.




3. POS PENGUSULAN PAK DOSEN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR

- a. Tim PAK melakukan evaluasi kesesuaian antara **kualifikasi akademik**, penugasan **Dosen** dan **bidang ilmu yang diusulkan**;
- b. **Karya ilmiah** pemenuhan persyaratan khusus untuk usulan jabatan fungsional/pangkat LektorKepala dan Profesor adalah Jurnal Internasional Bereputasi / Jurnal Internasional/ Jurnal Nasional Terakreditasi/ Jurnal Nasional yang **terdaftar pada** <https://sinta3.kemdikbud.go.id/> (*jika belum terdaftar PT dapat melakukan “entry”)
- c. Tim PAK melakukan **penilaian karya ilmiah** terkait dengan:
 1. relevansi **kompetensi** dosen dengan **substansi karya ilmiah**;
 2. kesesuaian antara **lingkup/subyek area jurnal** dengan **karya ilmiah** yang diusulkan;
 3. kepastian tidak ada **pelanggaran integritas akademik**.

POS MEKANISME PENGUSULAN JAJA/PANGKAT DOSEN DI KEMDIKBUDRISTEK PO PAK

2019+SUPL+PENY

PROSEDUR LAYANAN PENGUSULAN JABATAN AKADEMIK/
 (PERMENPANRB NO. 17/2013 jo NO. 46/2013 BAB IX PASAL 15-22)
 PANGKAT DOSEN DI KEMENDIKBUD
 (PERMENPANRB NO. 17/2013 jo NO. 46/2013 BAB IX PASAL 15-22)



TIMPAKNAS

- Peran TIM PT/LLDIKTI:**
- Unsur (A) Pendidikan;
 - Undur (B) Pelaksanaan pendidikan;
 - Unsur (C) Pelaksanaan penelitian (TIMPAKNAS);
 - Unsur (D) Pelaksanaan pengabdian kpd masyarakat;
 - Unsur (E) Penunjang tugas Dosen.

*)TimPAKNas SK Dirjen

2. Proses penilaian berjalan dengan “relatif cepat” namun akuntabel (kini)

Tim yang bekerja kini (ps. 15 s/d 20 PermenpanRB 17/2013):

Pejabat yg berwenang menetapkan AK (LK & P): Dirjen → Tim Penilai Pusat

Pejabat yg berwenang menetapkan AK (AA & L): Rektor → Tim Penilai PT


Pejabat yg berwenang menetapkan AK (AA & L): KaL2Dikti → Tim Penilai Lembaga



Tim yang bekerja kini (ps. 5 Permendikbud 92/2014):

- Pejabat yg berwenang menetapkan AK (LK & P): Dirjen → Tim Penilai Pusat
- Pejabat yg berwenang menetapkan AK (AA & L): Pim/R PT → Tim Penilai PT
 - “TIMJA FAKULTAS” → PEMIMPIN FAKULTAS/SETARA → SENAT FAKULTAS
 - “TIMJA PT” → PEMIMPIN PT/SETARA → SENAT PT (Bisa ada Komisi?) + DGB (?)

• Lektor Kepala



1. PT menunjuk (melakukan plotting) penilai dari PAKNas;
2. PAKNas melakukan penilaian jika YA (terpenuhi) otomatis diproses di Diktiristek dan diteruskan ke Setjen;
3. PAKNas melakukan penilaian jika TIDAK (belum terpenuhi) oleh Diktiristek dikembalikan kepada PT untuk DIPERBAIKI, s/d YA untuk dilanjutkan ke butir (2), dst.

Mekanisme Penilaian LEKTOR KEPALA (LK)

LK dinilai oleh satu orang:

- *1 (satu) orang yang terdaftar sebagai Tim Penilai PAK Nasional ditunjuk oleh Pemimpin PT atau Ka-LLDikti.*
- *Dosen calon LK hanya “dievaluasi” satu kali sejak diproses di PT atau LLDikti ybs. hingga di Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek.*
- *Administrasi penetapan angka kredit LK dilakukan oleh Dirjen Diktiristek.*

Mekanisme penilaian Profesor (P)

Profesor dinilai oleh dua orang:

1 (satu) orang yang terdaftar sebagai Tim Penilai PAK Nasional ditunjuk oleh Pemimpin PT atau Ka-LLDikti.

1 (satu) orang yang terdaftar sebagai Tim Penilai PAK Nasional ditunjuk oleh Ditjen Diktiristek.

Dosen calon Profesor 1 hanya “dievaluasi” satu kali oleh 2 orang yang terdaftar sebagai Tim Penilai PAK Nasional dalam waktu bersamaan, sejak diproses di PT atau LLDikti ybs. hingga di Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek.

Administrasi penetapan angka kredit LK dilakukan oleh Dirjen Diktiristek.

Penilaian GB dilakukan oleh 2 orang penilai (PAKNas) yang ditunjuk PT dan Diktiristek secara parallel (pada perioda penilaian tertentu)

- **Profesor – ketentuan dasar: 2 penilai menyatakan YA**

No	PT (Penilai 1)	Diktiristek (Penilai 2)	Diktiristek (Penilai 3)	Hasil	Keterangan
1	YA	YA	-	YA	Dikti memproses, dipilih nilai total tertinggi diteruskan ke Setjen
2	YA	TIDAK	YA	YA	Dikti menunjuk penilai ke 3 untuk menilai hasil Penilai 2, jika hasilnya YA Dikti melanjutkan ke Setjen.
3	YA	TIDAK	TIDAK * TIDAK	TIDAK	Dikti menunjuk penilai 3 untuk dinilai oleh Penilai ke 3 hingga terpenuhi jika hasilnya TIDAK, dikembalikan ke PT. dinilai kemudian oleh Dikti di nilai ke Penilai 3. *Jika TIDAK krn administrasi maka Penilai 3 sama dengan Penilai 2.
4	TIDAK	TIDAK	-	TIDAK	Dikti mengembalikan kepada PT untuk diperbaiki dan dimulai kembali penilaian oleh Penilai 1 dan 2
5	TIDAK	YA	YA	YA	Dikti menunjuk penilai ke 3 untuk menilai hasil Penilai 1, jika hasilnya YA Dikti melanjutkan ke Setjen
6	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK	Dikti mengembalikan kepada PT untuk diperbaiki, kemudian dikirim kepada Dikti untuk dinilai oleh Penilai ke 3 hingga terpenuhi (YA)

* Paralel Penilai 1 dan Penilai 2, sesuai dg table jika 2 Penilai belum YA ada Penilai 3, waktu perioda 10 hari.

PIHAK-PIHAK PROFESIONAL YANG BERPERAN DALAM PENILAIAN KARIR DOSEN LKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

- DOSEN
PENYUSUNAN & USULAN DUPAK KE PT**
- SYARAT KHUSUS KARIL
 - PEMENUHAN ANGKA KREDIT (DIK, LIT, PPM & PENUNJUANG)
 - NAIK REGULER/LONCAT

PERGURUAN TINGGI (*KELENGKAPAN DUPAK & FORMASI)

- KELOMPOK
 - PRODI/JURUSAN
 - FAKULTAS
 - PERGURUAN TINGGI
 - REKTOR & SENAT
- PENGUSULAN DUPAK KE KEMEN:**
- SYARAT KHUSUS KARIL
 - PEMENUHAN ANGKA KREDIT (DIK, LIT*, PPM & PENUNJUANG, KEBUTUHAN & FORMASI)
 - NAIK REGULER/LONCAT

KEMENDIKBUDRISTEK

- DIRJENDIKTIRISTEK - PENETAPAN AK
- MENDIKBUDRISTEK – SK JF DOSEN

TIM PAK NASIONAL

- TIM PENILAI NASIONAL
PENILAI ANGKA KREDIT**
- KESESUAIAN: KUALIFIKASI, PENUGASAN DAN USULAN;
 - KARIL TERDAFTAR DI SINTA (+ LAINNYA)
 - INTEGRITAS AKADEMIK (KUALITAS JURNAL (PEMENUHAN KRITERIA, CAKUPAN JURNAL, INTEGRITAS PENULIS))

**KEBUTUHAN DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
FAKULTAS**

Nomor : 202....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menerangkan bahwa:

Kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dosen pada FakultasX... tersebut sebagai berikut, jangka waktu(5 tahun(?))... ke depan:

Jumlah Dosen (saat ini)	Kelompok Keilmuan A		Kebutuhan Pengembangan Keilmuan A	Jumlah Formasi yang tersedia
	Lektor Kepala	Profesor		
		1	A	1 Profesor A
		1	A1	2 Profesor A1
	2			2 Lektor Kepala A1
		1	A2	1 Profesor A3
	2			2 Lektor Kepala A2
		1	A3	1 Profesor A3
	2			2 Lektor A3
		1	A4	1 Profesor A4
	2			2 Lektor Kepala A4
			B	1 Profesor
			B1	Dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....
Bimbingan Perguruan Tinggi

.....
NIP.

CONTOH FORMULIR KEBUTUHAN & FORMASI JAFUNG DOSEN

Pelanggaran Integritas Akademik

- 1) **Fabrikasi**: membuat hasil dan mencatat atau melaporkan hasil (palsu) buatan suatu penelitian (karya ilmiah).
- 2) **Falsifikasi**: memanipulasi bahan/meterial penelitian, peralatan, atau proses, atau mengubah atau menghilangkan hasil sehingga catatan penelitian menjadi tidak tercermin secara akurat dalam dokumen karya ilmiah atau penelitian.
- 3) **Plagiarisme**: menggunakan ide, proses, hasil, tulisan atau kata karya ilmiah orang lain tanpa memberikan apresiasi yang tepat.
- 4) **Authorship** (Hak Kepengarangan)
- 5) **Penyerahan** karya ilmiah **berganda** secara bersamaan (penyerahan ganda)
- 6) **Konflik kepentingan**
- 7) **Pelanggaran standar jurnal** (sehingga integritasnya diragukan, contoh predator, bajakan, palsu, dst.)

Tugas Tim Penilai PAK

Dievaluasi:

- Relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah.
- Kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan.
- Kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik



Memahami DUK
Memahami PO PAK



Kompeten & Terampil:

- Melacak dan mengevaluasi Jurnal tempat karil diterbitkan (terdaftar Sinta versi 3 atau Jurnal tempat karil diterbitkan).
- Mengevaluasi kesesuaian antara Jurnal dengan kriteria PO PAK serta substansi karil dan lingkup jurnal).
- Mengevaluasi kesesuaian kompetensi, subyek (lingkup karil) dan penugasan.
- Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas dari penulis.
 - Integritas jurnal
 - PLAGIASI (Turnitin dll.)
 - Fabrikasi
 - Falsifikasi
 - Hak Kepengarangan (Authorship)
 - Integritas jurnal dan penerbit jurnal
- Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas dari penulis.

Cara evaluasi:

- Relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah;
- Kompetensi dosen dapat dilihat dari pendidikan tertinggi pengusul, sedangkan substansi karya ilmiah dapat dilihat dari cakupan jurnal yang dapat dibaca di situs jurnal tersebut.
 - kesesuaian antara lingkup/subyek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan;
- Lingkup/subyek area jurnal dapat dilihat dari situs jurnal, sedangkan lingkup/subyek area karya ilmiah dapat dilihat dari judul karya ilmiah tersebut.
 - kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik.
- Integritas akademik: Pelanggaran kode etik dapat dievaluasi dari penyimpangan terhadap kriteria mutu yang ditetapkan yang biasanya menyebabkan jurnal tersebut diragukan. Oleh karena itu kriteria jurnal yang bermutu diuraikan pada butir 7 sampai dengan 17. Untuk menjamin integritas akademik, maka proses korespondensi antara penulis dan pengelola jurnal menjadi instrumen penting.



4. BEBERAPA CATATAN TERKAIT USULAN YANG BELUM DISETUJUI

KARIL SYARAT KHUSUS

Karil syarat khusus wajib memenuhi:

1. KARIL MEMENUHI STANDAR MUTU KARIL ILMIAH
2. DAPAT TERBIT DI (SESUAI KELOMPOK PENGUSULANNYA) JURNAL NASIONAL, JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, JURNAL INTERNASIONAL (TERINDEKS), DAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI. KRITERIANYA SESUAI DI PO PAK).
3. POSISI PENULIS, ADA: PERTAMA (KELOMPOK USULAN NAIK SECARA REGULER DAN LONCAT JABATAN), DAN UTAMA (KELOMPOK USULAN NAIK PANGKAT/GOL DI JAJA YANG SAMA)
4. TEMA ARTIKEL WAJIB ADA KESESUAIAN DENGAN: (a) BIDANG ILMU PENGUSUL; DAN (b) SCOPE/COVERAGE JURNAL
5. TIDAK TERINDIKASI MELANGGAR ETIKA AKADEMIK
6. TIDAK TERGOLONG YANG BERMASALAH : (CANCELLED/DISCONTINUED; “HIJACKER/PREDATORY/ DIRAGUKAN” JOURNAL)

KRITERIA JURNAL (PO PAK)

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL)

Jurnal Ilmiah Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi **kaidah ilmiah dan etika akademik**.
- b. Memiliki **ISSN**.
- c. Memiliki terbitan **versi online**.
- d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam **disiplin ilmu tertentu**.
- e. **Ditujukan** kepada **masyarakat** ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin **keilmuan yang relevan**.
- f. Diterbitkan oleh **Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi** dengan unit-unitnya.
- g. Bahasa yang digunakan adalah **Bahasa Indonesia** dan atau Bahasa **Inggris** dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
- h. Memuat **karya ilmiah** dari penulis yang berasal dari **minimal 2 (dua) institusi** yang berbeda.
- i. Mempunyai **dewan redaksi/editor** yang terdiri dari para **ahli dalam bidangnya** dan berasal dari minimal **2 (dua) institusi** yang berbeda.
- i. **Angka kredit** setian karya ilmiah maksimal **10 (sepuluh)**

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, **NASIONAL TERAKREDITASI**, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

Jurnal nasional yang **memenuhi kriteria** pada huruf a sampai huruf i dan terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti atau jurnal nasional akreditasi **Kemenristekdikti peringkat 5 dan 6** diberikan nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu **maksimal 15 (lima belas)**

Jurnal nasional yang diterbitkan dalam **salah satu bahasa PBB** dan **terindeks** pada basis data yang diakui Kemristekdikti, contohnya: **CABI** atau Index **Copernicus** International (ICI) atau jurnal nasional akreditasi **Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4** diberikan nilai **maksimal 20 (dua puluh)**.

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

Jurnal nasional terakreditasi

adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai **jurnal nasional** dan mendapat **status terakreditasi** dari Kemristekdikti dengan masa **berlaku** hasil akreditasi yang sesuai.

Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diberi **nilai paling tinggi 25** adalah **peringkat 1 dan peringkat 2** berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, **NASIONAL TERAKREDITASI**, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

4) a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
b. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2		25	
5) a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI).	Pindai halaman sampul, dewan redaksi/ redaksi pelaksana, daftar isi dan bukti kinerja	20	
b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4			
b. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, contohnya: akreditasi peringkat 5 dan 6		15	

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

6) Jurnal Nasional		10	Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		10	

Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding nasional sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian tidak berlaku.

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

DAFTAR JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PENETAPAN SK 2009-2020

LIHAT DI:

bit.ly/nasionalakreditasi

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, **INTERNASIONAL**, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

11. Jurnal Ilmiah Internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi **kaidah ilmiah dan etika akademik**.
- b. Memiliki **ISSN**.
- c. Ditulis dengan menggunakan **bahasa resmi PBB** (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- d. Memiliki terbitan **versi online**.
- e. **Dewan Redaksi** (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari **4 (empat) negara**.
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam **1 (satu) nomor** terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari **2 (dua) negara**.
- g. Alamat jurnal **dapat ditelusuri** daring.
- h. **Editor Boards** dari Jurnal **dapat ditelusuri** daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
- i. Proses **review** dilakukan dengan **baik dan benar**.
- j. **Jumlah artikel** setiap penerbitan adalah **wajar** dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
- k. **Tidak pernah** diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal **meragukan** oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, **INTERNASIONAL**, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

12. 1. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k yang mempunyai indikator:
- Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : *Web of Science* dan *Scopus*) dengan SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.
 - Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k dan indikator butir 12.1 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 30 (tiga puluh).

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, INTERNASIONAL BEREPUTASI)

12. 2. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 11 huruf a sampai k, dengan indikator:
- Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel
 - Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/Scimagojr* dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik.
 - Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k dan indikator butir 12.2 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 40 (empat puluh).

KRITERIA JURNAL

(NASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, INTERNASIONAL, **INTERNASIONAL BEREPUTASI**)

c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:			
1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	Butir 12.2 Untuk pemenuhan persyaratan khusus
2) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	Butir 12.1 Untuk pemenuhan persyaratan khusus
3) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2)	Pindai halaman sampul, daftar isi, redaksi pelaksana dan bukti kinerja	20	Termasuk jurnal terindeks di Web of Science Clarivate Analytics Kelompok Emerging Sources Citation Index (ESCI)

CONTOH JURNAL (INTERNASIONAL & INTERNASIONAL BEREPUTASI)

(TERINDEKS DATABASE INTERNASIONAL: SCOPUS/SCIMAGOJR/CLARIVATE ANALITYC

WoS)



Scopus

[Search](#) [Sources](#) [Lists](#) [SciVal](#) ↗



Create account

Sign in

Document search

scopus.com

[Compare sources](#) >

Documents Authors Affiliations [Advanced](#)

[Search tips](#) ?

Search

Article title, Abstract, Keywords



E.g., "Cognitive architectures" AND robots

> Limit

Reset form

Search Q

Type here to search



6:16
10/07/2020

CONTOH JURNAL (INTERNASIONAL & INTERNASIONAL BEREPUTASI)

(TERINDEKS DATABASE INTERNASIONAL: SCOPUS/SCIMAGOJR/CLARIVATE ANALITYC

WoS)

scimagojr.co

m SJR

Scimago Journal & Country Rank

Pakistan Journal of Biological Sciences

SJR Scimago Journal & Country Rank

Enter Journal Title, ISSN or Publisher Name

Home Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us

All subject areas

All subject categories

All regions / countries

All types

2017

Only Open Access Journals Only SciELO Journals Only WoS Journals

Display journals with at least 0

Citable Docs. (3years) Apply

Download data

1 - 50 of 34171

Title	Type	SJR	H index	Total Docs. (2017)	Total Docs. (3years)	Total Refs.	Total Cites (3years)	Citable Docs. (3years)	Cites / Doc. (2years)	Ref. / Doc.	
1 CA - A Cancer Journal for Clinicians	journal	61.786	137	43	130	3160	16834	109	198.90	73.49	🇺🇸
		34.896									

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website

Got it!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website

Got it!

10:31 PM
4/3/2019

10:34 PM
4/3/2019

Web of Science

Web of Science Core Collection

Data Citation Index

Databases

Open Access

Release Notes

Set up Web of Science

Highly Cited Researchers

Web of Science

Trust the difference

Contact us

Product log in

What if you could uncover new connections in research with guaranteed quality, impact,


Our policy towards the use of cookies

All Clarivate Analytics websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.

✔ Ok to Continue

📘 Cookie Policy

Transferring data from clarivate.com...



CONTOH JURNAL (INTERNASIONAL & INTERNASIONAL BEREPUTASI)

(TERINDEKS DATABASE INTERNASIONAL: SCOPUS/SCIMAGOJR/CLARIVATE ANALITYC

The image shows a screenshot of a web browser displaying the Clarivate website. The browser's address bar shows the URL mjl.clarivate.com. The page title is "Journal Lists for Searchable Databases". A blue dashed circle highlights a list of databases, with a blue arrow pointing to the "Emerging Sources Citation Index" link. A blue rounded rectangle with the text "clarivate.com" is overlaid on the right side of the page. The website content includes the following sections:

- Journal Lists for Searchable Databases**
 - Web of Science Core Collection
 - Arts & Humanities Citation Index
 - Science Citation Index Expanded
 - Social Sciences Citation Index
 - Emerging Sources Citation Index
- Subject Indexes on the Web of Science platform**
 - Biological Abstracts
 - BIOSIS PREVIEWS
 - Biological Abstracts/RRM
 - Zoological Record
- Current Contents Connect**
 - Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences
 - Current Contents / Arts & Humanities
 - Current Contents / Clinical Medicine
 - Current Contents / Engineering, Computing & Technology
 - Current Contents / Life Sciences

On the right side of the page, there is an advertisement for EndNote^{x9} with the text "Smart teamwork insights, smart" and a "Learn more" button. Below the advertisement, the text "Source Publication" is visible. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 10:50 PM on 4/3/2019.

BEALL'S LIST

OF POTENTIAL PREDATORY JOURNALS AND PUBLISHERS

- PUBLISHERS**
- STANDALONE JOURNALS
- VANITY PRESS
- CONTACT
- OTHER**

Potential predatory scholarly open-access publishers

Instructions: first, find the journal's publisher – it is usually written at the bottom of the journal's webpage or in the "About" section. Then simply enter the publisher's name or its URL in the search box above. If the journal does not have a publisher use the [Standalone Journals](#) list.

Useful p

List of journa
claiming to b
by DOAJ
DOAJ: Journal
and removed

- HIJACKED JOURNALS
- MISLEADING METRICS
- JEFFREY BEALL'S RESEARCH
- HOW TO RECOGNIZE PREDATORY JO
- SPAM PREVENTION
- NEWS SPOTLIGHT
- CHANGELOG

Hijacker/Predatory Journal	Authentic Journal
Adalya Journal	ADALYA - The Annual of the Koç University AKMED
Aegaeum	Aegaeum: annales d'archeologie egeenne de l'Universite de Liege (inactive) and here (inactive)
Agrociencia	Agrociencia
ARCTIC Journal	ARCTIC Journal
High Technology Letters	High Technology Letters (English Edition)
International Medical Journal	International Medical Journal
Journal of Southwest Jiaotong University	Xinan Jiaotong Daxue Xuebao / Journal of Southwest Jiaotong University
Journal of Talent Development and Excellence (JTDE)	Talent Development and Excellence (old website here - not working)

Hijacker Journal



CONTOH KASUS CANCELLED-DISCONTONUED / DIRAGUKAN



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE

Promoting and fostering innovation, creativity and change in all fields of endeavour.

Scopus® & ERA® (Excellence in Research Australia) listed journal

ISSN 2201-1323

Browse Editions

Submit Article

**Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan Jabatan
(PENTING UNTUK DI EVALUASI DALAM DUPAK)**





**TERIMAKASIH
SELAMAT BERKARYA**